



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekertaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ Perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT T.A.2023, DBH DR T.A.2023, dan DAK T.A.2023;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Nomor 523/37/DP Tanggal 31 Januari 2023 Perihal Pergeseran Anggaran Sub Kegiatan DAK, dan surat Nomor 523/143/DP Tanggal 6 April 2023 Perihal Penyampaian Penyesuaian Sub Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Nomor 050/159/DLHK/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Penyesuaian Sub Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan surat kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Nomor 123/Disparpora.1 Tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Penyesuaian Nomenklatur DAK Non Fisik Disparpora T.A.2023;
- e. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Nomor 520/619/DPKP-BLK/2023 Tanggal 11 April 2023 Perihal Penyesuaian Sub Kegiatan DAK dan DBH CHT Tahun Anggaran 2023;
- f. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/2675/Dikbud.01/IV/2023 Tanggal 12 April 2023 perihal Usulan perubahan Sub Kegiatan Anggaran DAK Tahun 2023;
- g. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba Nomor 956/DPPKUKM-SET/IV/2023 Tanggal 14 April 2023 Perihal Penyesuaian Kegiatan/Sub Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik T.A.2023;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:

- I. Terdapat perubahan dan penyesuaian Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan surat Sekertaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ Perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT T.A.2023, DBH DR T.A.2023, dan DAK T.A.2023 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan anggaran baik penambahan, pengurangan, pergeseran, penyesuaian rekening belanja dan penyesuaian nomenklatur rincian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) DAK dan Surat Edaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a) Pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi terdapat penambahan anggaran sebesar Rp648.544.000,00 pergeseran dari sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman yang terdiri dari DAK Non Fisik sebesar Rp375.003.500,00 dan DBH-CHT sebesar Rp273.540.500,00;
- b) Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp648.544.000,00 yang terdiri dari DAK Non Fisik sebesar Rp375.003.500,00 dan DBH-CHT sebesar Rp273.540.500,00 bergeser ke sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;

- c) Pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp2.025.000.000,00 bergeser ke sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, sehingga pagu Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya menjadi Rp.0;
 - d) Pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya terdapat penambahan anggaran sebesar Rp474.607.000,00 pergeseran dari sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 - e) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp474.607.000,00 bergeser ke Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya;
 - f) Pada Sub Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa terdapat penambahan anggaran sebesar Rp115.000.000,00 pergeseran dari Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; dan
 - g) Pada Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian terdapat penambahan anggaran sebesar Rp2.025.000.000,00 pergeseran dari Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya.
2. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan anggaran baik penambahan, pengurangan, pergeseran, penyesuaian rekening belanja dan penyesuaian nomenklatur rincian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) DAK dan Surat Edaran pada Sub Kegiatan, sebagai berikut:
- a) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap terdapat pengurangan sebesar Rp8.978.325.250,00;
 - b) Pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil terdapat penambahan sebesar Rp5.352.693.250,00, pergeseran dari Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
 - c) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan sebesar Rp401.530.000,00 pergeseran dari Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dan terdapat Perubahan nomenklatur rincian;
 - d) Pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan sebesar Rp2.696.905.000,00 pergeseran dari Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan terdapat perubahan nomenklatur rincian;
 - e) Pada Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan sebesar Rp527.197.000,00, pergeseran dari Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan terdapat perubahan nomenklatur rincian.
3. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan anggaran baik penambahan, pengurangan, pergeseran, penyesuaian rekening belanja dan penyesuaian nomenklatur rincian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) DAK dan Surat Edaran pada Sub Kegiatan, sebagai berikut:

- a) Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan terdapat pengurangan belanja sebesar Rp7.017.299.111,00;
 - b) Pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, terdapat penambahan sebesar Rp3.957.110.000,00 pergeseran dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
 - c) Pada Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang, dan Pemanfaatan Kembali, terdapat penambahan sebesar Rp1.651.345.111,00 pergeseran dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan; dan
 - d) Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, terdapat penambahan sebesar Rp1.408.844.000,00 pergeseran dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
4. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan anggaran baik penambahan, pengurangan, pergeseran, penyesuaian rekening belanja dan penyesuaian nomenklatur rincian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) DAK dan Surat Edaran pada Sub Kegiatan, sebagai berikut:
- a) Pada Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota terdapat pengurangan belanja sebesar Rp610.995.350,00 bergeser ke Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan ke Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
 - b) Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota terdapat penambahan sebesar Rp251.674.050,00 pergeseran dari Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; dan
 - c) Pada Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata terdapat penambahan sebesar Rp359.321.300,00 pergeseran dari Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
5. Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan anggaran baik penambahan, pengurangan, pergeseran, penyesuaian rekening belanja dan penyesuaian nomenklatur rincian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) DAK, Surat Edaran dan Petunjuk Teknis DAK Non Fisik pada Sub Kegiatan, sebagai berikut:
- a) Pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi rekening belanja jasa tenaga ahli terdapat penambahan sebesar Rp4.800.000,00 pergeseran dari rekening belanja perjalanan dinas dalam kota;
 - b) Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri terdapat Pengurangan sebesar Rp2.749.308.000 bergeser ke Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;

- c) Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri berkurang sebesar Rp6.342.217.000,00 bergeser ke Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan
- d) Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat terdapat penambahan sebesar Rp8.371.525.000,00, pergeseran dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dan dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dengan rincian sebagai berikut:
- Pada rekening belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor terdapat penambahan sebesar Rp30.684.500,00.
 - Pada rekening belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak terdapat penambahan sebesar Rp61.276.500,00.
 - Pada rekening belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya terdapat penambahan sebesar Rp30.000.000,00.
 - Pada rekening belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan terdapat penambahan sebesar Rp10.000.000,00.
 - Pada rekening belanja makanan dan minuman rapat terdapat penambahan sebesar Rp72.240.000,00.
 - Pada rekening belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia terdapat penambahan sebesar Rp229.400.000,00.
 - Pada rekening belanja jasa tenaga ahli terdapat penambahan sebesar Rp97.800.000,00.
 - Pada rekening belanja sewa peralatan umum terdapat penambahan sebesar Rp77.500.000,00.
 - Pada rekening belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus terdapat penambahan sebesar Rp1.080.000.000,00.
 - Pada rekening belanja perjalanan dinas dalam kota terdapat penambahan sebesar Rp171.070.000,00.
 - Pada rekening belanja sewa alat bantu produksi lainnya terdapat penambahan sebesar Rp10.000.000,00.
 - Pada rekening belanja perjalanan dinas biasa terdapat penambahan sebesar Rp512.497.000,00.
 - Pada rekening belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota terdapat penambahan sebesar Rp413.100.000,00.
 - Pada rekening belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan terdapat penambahan sebesar Rp18.900.000,00.
 - Pada rekening belanja honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) terdapat penambahan sebesar Rp5.000.000,00.
 - Pada rekening belanja modal alat kantor lainnya terdapat penambahan sebesar Rp646.945.520,00.
 - Pada rekening belanja modal bangunan industri terdapat penambahan sebesar Rp5.625.111.480,00.
6. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat Perubahan anggaran baik penambahan, pengurangan, pergeseran, penyesuaian rekening belanja dan penyesuaian nomenklatur rincian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan Rencana Kegiatan (RK) dan Surat Edaran pada Sub Kegiatan, sebagai berikut:

- a) Pada Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah terdapat pengurangan sebesar Rp5.175.158.000,00 bergeser ke Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas, pada Rincian belanja Rehabilitasi toilet (jamban) sebesar Rp1.244.444.000,00; dan bergeser ke Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, pada Rincian belanja Rehabilitasi Laboratorium Komputer sebesar Rp134.002.000,00; serta bergeser ke Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar, pada Rincian Belanja Pembangunan Laboratorium Komputer sebesar Rp3.796.712.000,00;
- b) Pada Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah terdapat pengurangan sebesar Rp1.222.010.000,00 bergeser ke Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, pada Rincian Belanja Rehabilitasi Ruang Perpustakaan;
- c) Pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU terdapat pengurangan sebesar Rp1.910.432.000,00 bergeser ke Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah, pada Rincian Belanja Rehabilitasi Ruang Guru sebesar Rp 1.536.024.000,00; dan pada Rincian Belanja Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah Sebesar Rp 374.408.000,00;
- d) Pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah terdapat pengurangan sebesar Rp187.204.004,00 bergeser ke Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah, pada Rincian Belanja Rehabilitasi Ruang UKS;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf d lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI ATRIADI. M, SH. MH

Pangkat : Pembina

Nip. 19840405 200804 1 001